



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm);**

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 12 Maret 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Tempat Tinggal KTP: Jl. Mataram Rt.02, Rw. 04, Kel. Dampit, Kec. Dampit, Kab. Malang, Prop. Jawa Timur;

Tempat Tinggal Kos : Jl. Kalitaman, Kel. Kalimantan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama Lengkap : **WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 27 Maret 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Krajan Rt.02, Rw. 01, Kl. Tirtomarto, Kec. Ampelgading, Kab. Malang, Prop. Jawa

Agama : Timur;

Pekerjaan : Islam;

Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan akan tetapi sedang ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMAN (ALM) dan terdakwa II WAHYU DIAN KHA RISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMAN (ALM) dan terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan IMEI 1 862241054264319, IMAI 2 862241054264301.Dikembalikan kepada saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa Hendika Cahyana Alias Ninja dan Terdakwa Wahyu Dian Kharisma Als Honen secara tertulis bertanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP oleh Penyidik tanpa diberikan kesempatan untuk dibaca terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan sbagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka meminta keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik/tanggapan Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-44/SRAGEN/Eoh.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa terdakwa **I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMANN (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa **II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL**, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus 2022, bertempat di jalan depan Masjid yang beralamat Jl. Sumeni, Dsn Margomulyo, Kel Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IMEI 1 882450059810935 dan IMEI 2 882450059610927 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan IMEI 1 862241054264319, IMAI 2 862241054264301 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMANN (ALM)** (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa **II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL** (selanjutnya disebut terdakwa II) sudah saling mengenal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 terdakwa I yang berada di Salatiga menghubungi terdakwa II yang tinggal di Malang, Jawa Timur dengan mengatakan “ **saya nggak punya uang, nggak main Jawa tengah, kita kerja- kerja**” dan terdakwa II yang sudah mengetahui maksud dari perkataan terdakwa I maka terdakwa II langsung menjawab



“iya saya ke sana” lalu terdakwa II berangkat ke Salatiga menemui terdakwa I.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Salatiga menuju Sragen dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, setelah sampai di Sragen lalu berkeliling mencari sasaran, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I melihat ada sepeda motor berboncengan yang akan dijadikan sasaran, maka terdakwa I menurunkan terdakwa II di lampu merah Teguhan, Plumbungan, Karangmalang, Sragen untuk menunggu, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motornya langsung mengejar sepeda motor yang akan dijadikan sasaran tersebut, kemudian sesampainya di Jl Pelajar di pertigaan Kp Kliteh, Gerdu, Sragen sepeda motor terdakwa I berjajar dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA yang memboncengkan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA lalu terdakwa I mengatakan “**mas berhenti dulu mau tanya, kamu apa yang tadi ngrebut cewek temanku**” padahal ini hanya modus terdakwa saja, lalu saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA berhenti dan menjawab “**tidak tau pak**” selanjutnya terdakwa I mengatakan “**pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temanku**” lalu saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA dan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA menyerahkan handphone kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I mengecek handphone lalu mengembalikan, selanjutnya terdakwa I mengajak saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA dan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA ke Stadion Taruna Sragen, dan terdakwa mengatakan “**pinjam hape lagi mas coba tak cek lagi**” tetapi saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA dan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA tidak memberikan hanya memperlihatkan kepada terdakwa I, dan tidak lama datang saksi RENO SATRIA PRATAMA maka terdakwa I juga minta handphone saksi RENO SATRIA PRATAMA untuk dicek fotonya, selanjutnya dikembalikan kepada saksi RENO SATRIA PRATAMA lagi. Kemudian terdakwa berpikir bagaimana caranya supaya bisa menguasai handphone tersebut, maka terdakwa I mengajak saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA, saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA dan saksi RENO SATRIA PRATAMA untuk mengendarai sepeda motor mengikuti terdakwa I, dan setelah terdakwa merasa ada tempat yang sepi yaitu di jalan depan Masjid yang beralamat di Jl. Sumeni, Dsn. Margomulyo, Kel Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen terdakwa berhenti dan diikuti oleh saksi ERIK RISKY SURYA



SAPUTRA, saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA dan saksi RENO SATRIA PRATAMA, kemudian terdakwa I mengatakan “ **mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya**” setelah terdakwa I menguasai 3 ( tiga) buah Handphone maka terdakwa I menelpun terdakwa II dengan mengatakan “ **siap-siap bro dang ngomong saiki, halo ini saya sudah sama masnya jangan diapa-apainn ya**” selanjutnya handphone yang masih aktif diberikan kepada saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA lalu terdakwa II mengatakan “ **mas ikuti teman saya kerumah, saya tunggu sekarang** “ selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA, saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA dan saksi RENO SATRIA PRATAMA, “ **tunggu disini sebentar ya handphonenya mau saya lihatin ke saudara saya, dari pada nanti ada apa-apa**”, namun saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA meminta handphonenya dan terdakwa I memberikan Handphone milik saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA, selanjutnya terdakwa I pergi dengan membawa 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IMEI 1 882450059810935 dan IMEI 2 882450059610927 milik saksi RENO SATRIA PRATAMA dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan IMEI 1 862241054264319, IMAI 2 862241054264301 milik saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA menjemput terdakwa II dilampu merah Teguhan untuk pulang ke Salatiga.

- Bahwa terdakwa I menjual 2 (dua) Handphone tersebut kepada saksi ALI IMRON dengan harga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasilnya diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dipakai oleh terdakwa I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 terdakwa I ditangkap dalam perkara lain kemudian terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RENO SATRIA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**





Bahwa terdakwa **I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMANN (ALM) bersama-sama** dengan terdakwa **II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL**, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus 2022, bertempat di jalan depan Masjid yang beralamat Jl. Sumeni, Dsn Margomulyo, Kel Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa : 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IMEI 1 882450059810935 dan IMEI 2 882450059610927 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan IMEI 1 862241054264319, IMAI 2 862241054264301 **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, yaitu milik saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA dan saksi RENO SATRIA PRATAMA **tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMANN (ALM)** (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa **II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL** (selanjutnya disebut terdakwa II) sudah saling mengenal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 terdakwa I yang berada di Salatiga menghubungi terdakwa II yang tinggal di Malang, Jawa Timur dengan mengatakan “ **saya nggak punya uang, nggak main Jawa tengah, kita kerja- kerja**” dan terdakwa II yang sudah mengetahui maksud dari perkataan terdakwa I maka terdakwa II langsung menjawab “ **iya saya ke sana**” lalu terdakwa II berangkat ke Salatiga menemui terdakwa I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Salatiga menuju Sragen dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, setelah sampai di Sragen lalu berkeliling mencari sasaran, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I melihat ada sepeda motor berboncengan yang akan dijadikan sasaran, maka terdakwa I menurunkan terdakwa II di lampu merah Teguhan, Plumbungan, Karangmalang, Sragen untuk menunggu, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motornya langsung mengejar sepeda motor yang akan dijadikan sasaran tersebut, kemudian sesampainya di Jl Pelajar di pertigaan Kp Kliteh, Gerdu, Sragen sepeda



motor terdakwa I berajar dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA yang memboncengkan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA lalu terdakwa I mengatakan “ **mas berhenti dulu mau tanya, kamu apa yang tadi ngrebut cewek temanku**” padahal ini hanya modus terdakwa saja, lalu saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA berhenti dan menjawab “ **tidak tau pak**” selanjutnya terdakwa I mengatakan “ **pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temanku**” lalu saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA dan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA menyerahkan handphone kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I mengecek handphone lalu mengembalikan, selanjutnya terdakwa I mengajak saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA dan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA ke Stadion Taruna Sragen, dan terdakwa mengatakan “ **pinjam hape lagi mas coba tak cek lagi**” tetapi saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA dan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA tidak memberikan hanya memperlihatkan kepada terdakwa I, dan tidak lama datang saksi RENO SATRIA PRATAMA maka terdakwa I juga minta handphone saksi RENO SATRIA PRATAMA untuk dicek fotonya, selanjutnya dikembalikan kepada saksi RENO SATRIA PRATAMA lagi. Kemudian terdakwa berpikir bagaimana caranya supaya bisa menguasai handphone tersebut, maka terdakwa I mengajak saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA, saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA dan saksi RENO SATRIA PRATAMA untuk mengendarai sepeda motor mengikuti terdakwa I, dan setelah terdakwa merasa ada tempat yang sepi yaitu di jalan depan Masjid yang beralamat di Jl. Sumeni, Dsn. Margomulyo, Kel Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen terdakwa berhenti dan diikuti oleh saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA, saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA dan saksi RENO SATRIA PRATAMA, kemudian terdakwa I mengatakan “ **mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya**” dan para saksi dengan sadar menyerahkan handphonnnya kepada terdakwa I, setelah terdakwa I menguasai 3 ( tiga ) buah Handphone maka terdakwa I menelpun terdakwa II dengan mengatakan “ **siap-siap bro dang ngomong saiki, halo ini saya sudah sama masnya jangan diapa-apainn ya**” selanjutnya handphone yang masih aktif diberikan kepada saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA lalu terdakwa II mengatakan “ **mas ikuti teman saya kerumah, saya tunggu sekarang**” selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA, saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA dan saksi RENO SATRIA PRATAMA, “



tunggu disini sebentar ya handphonenya mau saya lihatin ke saudara saya, dari pada nanti ada apa-apa”, namun saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA meminta handphonenya dan terdakwa I memberikan Handphone milik saksi ERIK RISKY SURYA SAPUTRA, selanjutnya terdakwa I pergi dengan membawa 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IMEI 1 882450059810935 dan IMEI 2 882450059610927 milik saksi RENO SATRIA PRATAMA dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan IMEI 1 862241054264319, IMAI 2 862241054264301 milik saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA menjemput terdakwa II dilampu merah Teguhan untuk pulang ke Salatiga.

- Bahwa terdakwa I menjual 2 (dua) Handphone tersebut kepada saksi ALI IMRON dengan harga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasilnya diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dipakai oleh terdakwa I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 terdakwa I ditangkap dalam perkara lain kemudian terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RENO SATRIA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban RENO SATRIA PRATAMA Bin RIYANTORO, tanpa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
  - Bahwa anak saksi diperiksa karena menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karangmalang Kab. Sragen kejadian penipuan terhadap anak saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna gold dengan





IMEI : 882450059810935, IMEI 2 : 882450059610927 milik anak saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna abu air dengan IMEI 1 : 862241054264319, IMEI 2 : 862241054264301 itu milik RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI;

- Bahwa alasan Terdakwa I Hendika Cahyana meminta handphone milik anak saksi dengan cara Terdakwa I Hendika Cahyana akan memperlihatkan foto yang ada didalam galeri handphone anak saksi kepada temannya karena menurut Terdakwa I Hendika Cahyana anak saksi dituduh merebut pacar dari temannya Terdakwa I Hendika Cahyana;
- Bahwa cara Terdakwa I Hendika Cahyana merugikan anak saksi adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi pergi ke warung nasi kucing di teguhan sragen, selanjutnya anak saksi dihubungi oleh Eric Rizky meminta anak saksi untuk datang ke Stadion Taruna Karangmalang Sragen sesampainya di lokasi sudah ada Raiza, Eric Rizky dan juga sudah ada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminjam handapone milik anak saksi untuk dicek isi galeri fotonya dengan alasan ada foto cewek/pacar temanya dengan kalimat “ **mas lihat hapenya mau saya cek isi fotonya**” namun handpone hanya anak saksi perlihatkan tidak anak saksi berikan, setelah handpone anak saksi dilihat, selanjutnya Terdakwa I mengajak anak saksi, dan Raiza, dan juga Eric pergi ke tempat temanya sesampainya di lokasi di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen sekira pukul 19.30 wib, terdakwa 1 meminjam handpone saya, HP Raiza, dan HP.Eric dengan alasan akan mengecek ulang dengan kalimat “ **mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya**” setelah memegang handpone anak saksi, Raiza dan Eric juga Terdakwa I menelpon temannya bernama Wahyu Dian selanjutnya telepon diberikan kepada Raiza dan bilang “ **mas ikutin temen anak saksi, ke rumah, anak saksi tunggu sekarang**” selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada anak saksi juga kepada Raiza, dan Eric sambil mengatakan “ **tunggu disini sebentar ya hapenya mau saksi lihatin keteman saksi, dari pada nanti ada apa – apa**” selanjutnya handpone anak saksi dan HP Raiza,dibawa pergi menemui temannya dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menipu anak saksi dan anak saksi telah memberikan barang kepada Terdakwa barang berupa: Handpone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 itu milik anak saksi, dan handphone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 itu milik RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam handphone anak saksi adalah karena Terdakwa 1 akan memperlihatkan foto yang ada didalam galeri handphone anak saksi kepada temannya karena menurut Terdakwa 1, saya dituduh merebut pacar dari temannya Terdakwa 1;
- Bahwa barang yang dibawa anak saksi oleh Terdakwa I berupa Handphone saya merk merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927, waktu diperiksa di Kepolisian saya menunjukan hukti kepemilikan berupa 1(satu) buah dushbook Handpone merk VIVO V23 warna Gold;
- Bahwa bujuk rayu yang disampaikan kepada anak saksi adalah handphone anak saksi dan Handphone Raiza akan ditunjukan kepada teman Terdakwa I untuk dicek foto didalam galerinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian senilai Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang handphone anak saksi belum dikembalikan dan menurut pengakuan Terdakwa I Handphone anak saksi sudah dijual;

Atas Keterangan anak korban tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti bukan yang dimintakan oleh Para Terdakwa dari anak korban Reno dan anak korban Raiza;
2. Anak korban RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik;
  - Bahwa anak saksi diperiksa terkait permasalahan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Handpone yang diminta oleh Terdakwa I berupa handphone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air,Imei 1 : 862241054264319,Imei2 : 862241054264301 milik anak saksi;

Halaman 10 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen;
- Bahwa anak saksi merasa seperti dipaksa tapi saya sadar waktu saya memberikan Handphone itu karena Terdakwa I mengatakan hanya meminjam Handphone saya dengan alasan akan memperlihatkan foto yang ada didalam galeri karena dituduh ada foto cewek teman Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa I meminjam handphone milik anak saksi karena Terdakwa I akan memperlihatkan isi foto didalam galeri handpone Reno kepada temannya karena menurut Terdakwa I, pacar temannya anak saksi rebut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I melakukan penipuan itu dengan cara adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat anak saksi berboncengan dengan Eric dari rumah Eric di Kp. Mageru Rt 002/001 Kel. Sragen tengah Kec. Sragen Kab. Sragen, menuju rumah teman yang beralamatkan di Kp. Gerdu, Sragen Tengah, Kab. Sragen dengan mengendarai SPM jenis Honda Scoopy pada saat sampai di Jl. Tentara Pelajar dipertigaan Kp. Kliteh- gerdu saya dan Eric, diberhentikan oleh Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor, dengan berpura – pura menuduh telah merebut pacar dari teman Terdakwa I dengan bilang “**mas berhenti dulu mau tanya’ kamu apa yang tadi ngrebut cewek temenku**” saya jawab “ mboten ngertos mas “ ) tidak tahu Pak) selanjutnya Terdakwa I meminjam handpone anak saksi dan Handphone Eric dengan alasan akan mengecek ada foto cewek didalam galerinya dan bilang “ **pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temenku**” setelah handpone dicek sebentar isi gelaerinya, handpone tersebut dikembalikan, selanjutnya Terdakwa I mengajak anak saksi dan Eric untuk mengikuti Terdakwa I dan berhenti di stadion Taruna Sragen, kemudian Terdakwa I meminjamnya;
- Bahwa hanadphone yang dibawa oleh Terdakwa I adalah 1 (satu) buah handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 :862241054264319, Imei 2: 862241054264301 itu milik saya. Dengan bukti kepemilikan saya adalah berupa 1(satu) buah dushbook Handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air;

Halaman 11 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian senilai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang handphone milik anak saksi belum dikembalikan dan menurut pengakuan Terdakwa I waktu diinterogasi Polisi, bahwa handphone milik anak saksi sudah dijual;

Atas Keterangan anak korban tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti bukan yang dimintakan oleh Para Terdakwa dari anak korban Raiza dan anak korban Reno;

3. Anak saksi ERIC RIZKY SURYA SYAHPUTRA Bin DENI HARYADI, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa anak saksi diperiksa untuk didengar keterangannya terkait permasalahan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa terjadinya penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan handphone dan handphone dibawa oleh Terdakwa I adalah anak saksi Reno dan anak saksi Raiza;
- Bahwa Handphone milik anak saksi Reno merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 dan handphone milik Raiza Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 dan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Reno dan Raiza;
- Bahwa awalnya anak saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengetahui para Terdakwa, anak saksi baru mengetahui setelah sama-sama diperiksa di Kantor Polisi, Para Terdakwa di interogasi Polisi Terdakwa 1 mengaku bernama HENDIKA CAHYANA Alias NINJA bin SUPARMAN(Alm), Tempat tanggal lahir Malang, 12 Maret 1983, umur 39 Tahun, Jenis kelamin : Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai NIK 3507051203830001 JL. Mataram Rt.02 Rw.04 Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang Prov. Jawa Timur. Alamat tinggal : kos JL. Kalitaman Kel. Kalitaman Kec. Sidorejo Kota. Salatiga dan terdakwa II mengaku bernama WAHYU DIAN

Halaman 12 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA Alias HQNEN bin KALIL, Tempat tanggal lahir Malang, 27 Maret 1990, umur 33 Tahun, Jenis kelamin : Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai NIK 3507062703900002 Dsn. Krajan Rt.02 Rw.01 Kel. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang Prov. Jawa Timur;

- Bahwa Tidak dengan kata-kata kasar hanya Terdakwa I mengatakan meminjam handpone dengan alasan akan mengecek isi foto dalam galeri apakah ada foto cewek dari teman Terdakwa I, dan berpura-pura menuduh Reno dan Raiza telah merebut pacar temannya, Terdakwa I mengatakan “ **mas berhenti dulu mau tanya’ kamu apa yang tadi ngrebut cewek temenku**” dan “ **pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temenku**” itu kata-kata dari Terdakwa I;
- Bahwa kronologi Terdakwa I menipu handphone itu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat anak saksi berboncengan dengan Raiza dari Rumah Raiza di Kp. Mageru Rt 002/001 Kel. Sragen tengah Kec. Sragen Kab. Sragen, menuju rumah teman di Kp. Gerdu, Sragen Tengah, Kab. Sragen dengan mengendarai SPM jenis Honda Scoopy warna Merah Hitam pada saat sampai di Jl. Tentara Pelajar dipertigaan Kp. Kliteh- gerdu saya dan Raiza diberhentikan oleh Terdakwa I dengan mengatakan “ **mas berhenti dulu mau tanya’ kamu apa yang tadi ngrebut cewek temenku**”, anak saksi menjawab “ **Mboten ngertos pak** “ ( tidak tahu pak ), kemudian Terdakwa I meminjam handpone anak saksi dan handphone Raiza dengan mengatakan “ **pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temenku**” selanjutnya saya dan Raiza meberikan handpone dan dicek oleh terdakwa 1 setelah diperiksa digaleri, dan dicek sebentar handpone saya dan handphone Raiza dikembalikan, selanjutnya Terdakwa I mengajak anak saksi dan Raiza untuk mengikuti dengan ucapan “**yaudah ikut saya dulu mas**” selanjutnya anak saksi dan Raiza mengikuti mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dan berhenti di stadion Taruna Sragen dengan alamat Kp. Taman asri Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen kemudian dilokasi terdakwa 1 meminjam lagi, “ **pinjam hapenya lagi mas coba tak cek lagi**” namun handpone tersebut tidak diberikan hanya perlihatkan, karena merasa curiga selanjutnya anak saksi menghubungi Reno meminta

Halaman 13 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn





untuk datang ke Stadion Taruna Sragen, setelah Reno datang, Terdakwa I juga meminta meminjam dan mengecek handphone Reno setelah di cek hape sebentar, dilokasi Stadion Taruna tersebut Terdakwa I seperti sedang menelpon temanya, dan mengarahkan anak saksi dan Raiza dan Reno untuk menemui temanya, selanjutnya Terdakwa I mengajak anak saksi, Raiza dan Reno untuk mengikutinya dengan cara anak saksi diboncengkan oleh Terdakwa I sedangkan Raiza dan Reno mengendarai Sepeda motor sendiri – sendiri, selanjutnya sesampainya di depan masjid Puro Asri Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen, Terdakwa I berhenti dan meminjam handphone anak saksi, handphone Raiza dan handphone Reno setelah memegang handphone Terdakwa I menelpon temanya selanjutnya telepon diberikan kepada saya dan benar temannya/Terdakwa 2 menyampaikan kepada saya dan bilang “**masukin temen saya, ke rumah, saya tunggu sekarang**” selanjutnya terdakwa 1 menyampaikan kepada saya, Raiza dan Reno dengan mengatakan “**tunggu disini sebentar ya, hapenya mau saya lihatin keteman saya, dari pada nanti ada apa – apa**” selanjutnya handphone Raiza dan handphone saya dibawa pergi menemui temanya/terdakwa 2 dan sampai sekarang belum dikembalikan, sedangkan handphone milik saya saya minta dan oleh Terdakwa I diberikan kepada saya.

- Bahwa handphone yang dibawa oleh Terdakwa I adalah 1(satu) buah handphone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 :862241054264319, Imei 2: 862241054264301 yang merupakan barang milik Raiza dengan bukti kepemilikan berupa 1(satu) buah dushbook Handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dan 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 milik Reno dengan bukti kepemilikan berupa 1(satu) buah dushbook Handpone merk VIVO V23 warna Gold;
- Bahwa akibat kejadian ini Reno dan Raiza mengalami kerugian senilai Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) handphone yang dibawa oleh Terdakwa I milik Reno dan Raaiza tersebut sampai sekarang belum dikembalikan, menurut keterangan dari Reno kalau handphone Reno sudh terjual, Reno hanya bisa menunjukan dosbooknya, sedang milik Raiza dijadikan barang bukti beserta doosbook milik Reno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu meminjam handphone tidak ada kesepakatan untuk mengembalikannya akan tetapi hanya mengatakan pinjam sebentar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas Keterangan anak saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti bukan yang dimintakan oleh Para Terdakwa dari anak korban Reno dan anak korban Raiza;

4. Saksi SURINI Binti SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik;
- Bahwa yang dirugikan adalah anak saksi Bernama anak saksi Reno Satria karena anak saksi telah menyerahkan 1 (satu) Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 kepada Terdakwa, dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi baru sekali ini ditipu oleh Terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui handphone dipinjam oleh Terdakwa I oleh karena saksi diberitahu anak saksi Reno bahwa anak saksi Reno memberikan 1 buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 dan anak saksi Reno secara sadar dan tanpa paksaan karena Henddiks meminjam Handphone Reno dengan alasan akan memperlihatkan foto yang ada didalam galeri karena Handphone Reno dituduh ada foto cewek teman Terdakwa itu;
- Bahwa alasan Terdakwa I membawa atau meminta Handphone anak saksi karena Terdakwa I akan memperlihatkan isi foto didalam galeri handpone anak saksi Reno kepada temannya karena menurut Terdakwa I, bahwa pacar Terdakwa I direbut oleh Reno;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib anak saksi Reno pamit dari rumah bahwa akan pergi kewarung nasi HEK (angkringan) di daerah teguhan Sragen, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib

Halaman 15 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan saksi bahwa handphone anak saksi Reno dan Handphone anak saksi Raiza dipinjam orang dan tidak dikembalikan dan anak saksi juga bercerita bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib anak saksi Reno pergi ke warung nasi kucing di teguhan Sragen selanjutnya anak saksi Reno dihubungi oleh Eric, meminta anak saksi Reno untuk datang ke Stadion Taruna Karangmalang Sragen sesampainya di lokasi sudah ada anak saksi Raiza, anak saksi Eric dan juga ada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa 1 meminjam handphone anak saksi Reno untuk dicek isi galeri fotonya dengan alasan ada foto cewek/pacar temanya dengan kalimat “mas lihat hapenya mau saya cek isi fotonya opo enek foto ceweke kancaku” (mas lihat handponya mau saya cek apa ada foto cewek./ pacar teman saya) setelah handphone dilihat, handphone Reno dikembalikan, selanjutnya Reno, Raiza, dan Eric diajak pergi oleh Terdakwa I ke tempat temanya sesampainya di lokasi di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karangmalang Kab. Sragen, terdakwa I berhenti dan mengajak ngobrol lagi sambil meminjam handphone anak saksi Reno, HP anak saksi Raiza, dan HP anak saksi Eric dengan alasan akan mengecek ulang dengan menegaskan “mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya” setelah memegang handphone anak saksi Reno, HP anak saksi Raiza dan HP anak saksi Eric, Terdakwa 1 menelpon Terdakwa II menyampaikan untuk mengikuti dan bilang “mas ikutin temen anak saksi ke rumah, anak saksi tunggu sekarang” selanjutnya Terdakwa 1 menyampaikan kepada anak saksi Reno, anak saksi Raiza dan anak saksi Eric dengan mengatakan “tunggu disini sebentar ya handphonenya mau Terdakwa I perlihatkan keteman dari pada nanti ada apa – apa” selanjutnya handphone anak saksi Reno dan handphone anak saksi Raiza dibawa pergi dan sampai sekarang tidak dikembalikan sedangkan handphone anak saksi Eric diminta kembali;

- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa 1 adalah Handphone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, IMEI 2 : 882450059610927 yang merupakan barang tersebut milik anak saksi Reno dengan bukti kepemilikan berupa 1(satu) buah dushbook Handphone merk VIVO V23 warna Gold;
- Bahwa alasan Terdakwa I meminjam handphone dari anak saksi anak saksi Reno, bahwa Terdakwa I membujuk rayu yang disampaikan kepada anak saksi Reno adalah handphone anak saksi

Halaman 16 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno dan handphone anak saksi Raiza akan ditunjukkan kepada teman Terdakwa I untuk dicek foto didalam galerinya;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi ALI IMRAN Alias IMRON bin MARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah membeli 1 buah handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 saksi beli dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan harga tersebut adalah harga pasaran untuk Handphone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air, saksi membeli 1 unit Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dari Terdakwa 1;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 sudah lama, karena saksi sering membeli handphone dari Terdakwa 1;
- Bahwa saksi membeli 1 unit Handphone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air tersebut pada tanggal 5 September 2022 di Indomaret dekat pasar sapi Salatiga;
- Bahwa pada waktu membeli handphone dari Terdakwa I saksi awalnya siapa pemilik 1 unit Handphone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air, namun saksi baru mengetahui waktu dimintai keterangan petugas kepolisian mengetahui pemilik handphone 1 unit Handphone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air tersebut milik anak saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI dengan , No. HP: 085293847592;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut tanpa dusbook, hanya dengan charger Handphone itupun tidak Ori;
- Bahwa cara saksi membeli 1 unit Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air tersebut awalnya pada pada hari minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 18.13 Wib pada saat saksi di Chat melalui Whatsapp oleh Terdakwa 1 HENDIKA CAHYANA Alias NINJA bin SUPARMAN(Alm) dengan mengirim gambar 1 unit Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan

Halaman 17 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan **“berapa mas”** lalu dijawab oleh terdakwa1 **“1,3 cas tidak ori”** selanjutnya saksi menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), lalu disepakati dengan harga tersebut selanjutnya besoknya pada hari senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Terdakwa 1 bertemu di indomaret dekat pasar sapi Salatiga untuk melihat kondisi Handphone, setelah mengecek bahwa 1 unit Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air tersebut disepakati harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 juga menawarkan 1 buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold kepada saya dengan harga Rp. 700.000,- ( Tujuh Ratus ribu Rupiah ) karena 2 (dua) buah hanpone tersebut kondisi masih bagus lalu saksi membeli 2 ( dua ) handpone sekaligus dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditransfer, selanjutnya handphone merk VIVO V23 warna Gold saksi jual lagi secara online dan Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air tersebut saksi gunakan sendiri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika handphone yang saksi beli itu HP hasil dari pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menanyakan dulu handphone tersebut didapat dari mana katanya punya adiknya disuruh menjualkan;
- Bahwa alasan saksi membeli 2 unit Handpone merk VIVO V23 warna Gold dan Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air tersebut karena harganya sedikit lebih murah dari harga pasaran, karena harga pasaran 1 unit Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air tersebut senilai Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Handpone merk VIVO V23 warna Gold senilai Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) jika dilengkapi dengan Dusbook;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian selaku pemilik handphone anak saksi Reno dan anak saksi Raiza senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi NANANG RIYADI,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 di Jl. Sumeni depan Masjid Kelurahan Pur Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan menginterogasi para Terdakwa, dilakukan sendiri-sendiri pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa I Hendika Cahyana als Ninja Bin Suparman, pemeriksaan terhadap Terdakwa I selesai, baru pemeriksaan terhadap Terdakwa II yaitu Wahyu Dian Kharisma als Hqnen Bin Kalil;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa diperiksa, tidak diborgol, tapi gijaga dengan baik;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, dalam pemeriksaan sudah sesuai prosedur pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan dan dalam menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tidak melakukan penekanan atau paksaan apa lagi kekerasan itu tidak saksi lakukan;
- Bahwa pada waktu selesai mengetik berita acara pemeriksaan saksi tidak membacakan, tapi berkas berita acara tersebut saksi berikan kepada Para Terdakwa agar dibaca dahulu sebelum ditandatangani, dan Para Terdakwa juga membacanya, tapi membaca secara sungguh – sungguh atau tidak, saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi tidak menunjukan handphone secara fisiknya, saksi menunjukan melalui foto handphone yaitu jenis merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 itu, karena VIVO sudah dijual dan dibeli Saksi Imron, dan oleh saksi Imron sudah dijual lagi, sedangkan handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 itu milik anak saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI, oleh Terdakwa I juga sudah dijual kepada saksi Imron, tapi oleh saksi Imron belum dijual, jadi saya mensita handphone itu dari saksi Imron hanya satu handphone yaitu merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301;
- Bahwa ke 2 (dua) handphone tersebut yang ditunjukan kepada Para Terdakwa juga diakui oleh Para Terdakwa, bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, yang melakukan penipuan, sedang Terdakwa II yang membeli handphone dari Terdakwa I;

Halaman 19 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menerangkan cara-cara membujuk dan meminta handphone dari anak saksi Reno dan anak saksi Raiza, sesuai keterangan dalam berita acara penyidikan Polisi;
- Bahwa saksi tidak mempertemukan secara langsung dengan para korban, saksi hanya memperlihatkan foto-foto para korban, dan saksi bertanya kepada Terdakwa I, apakah benar para korban ini adalah sebagai pemilik handphone yang Saudara ambil?, kemudian dijawab oleh Terdakwa I "ya benar";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I mengakui melakukan sendiri, tapi dibantu oleh Terdakwa II yang berpura-pura sebagai bosnya;
- Bahwa saksi menyita dua buah handphone itu dari saksi Imron;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa anak saksi Raiza dan anak saksi Reno bisa dibuktikan bahwa handphone yang diminta oleh Terdakwa I itu handphone milik Raiza dan Reno, karena waktu di Polisi Penyidik anak korban Reno menunjukan dosbooknya dan dicocokkan dengan nomor serinya handphone tentang merk dan warna juga serinya sama, waktu itu anak korban Reno sudah tidak membawa fisik hendphoneya;
- Bahwa pada waktu diperiksa Penyidik, ada satu handphone yang dijadikan barang bukti yaitu handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301.
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm);

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah di hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2004 dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Blitar dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2014 menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan di Lapas Jombang;
- Bahwa Terdakwa dipaksa karena didakwa melakukan penipuan dan penggelapan Handphone;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan Polisi Penyidik, tapi Terdakwa tidak membacanya;

Halaman 20 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada dalam. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Polisi Penyidik tidak ada tekanan atau paksaan, akan tetapi Terdakwa tidak disuruh oleh Polisi penyidik untuk membaca;
- Bahwa pada waktu kejadian peminjaman handphone pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa ada niat mau menipu Handphone tersebut sejak awal Terdakwa dan teman Terdakwa perjalanan menuju kota Sragen;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh Polisi Penyidik sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan keterangan sesuai apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelum perkara ini dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2004 kemudian menjalani hukuman penjara selama 2(dua) tahun 3(tiga) bulan di Lapas Blitar dan yang ke 2 ( dua) juga pernah dipidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2014 kemudian menjalani hukuman penjara selama 6(enam) bulan di lapas Jombang;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa minta dan digelapkan milik siapa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal nama pemilik Handphone tersebut, Terdakwa baru mengetahui nama pemilik Handphone itu setelah Terdakwa diperiksa oleh Polisi Penyidik, dan Polisi mengatakan katanya pemilik Handphone tersebut bernama anak korban Reno Satria Pratama dan anak korban Raiza Tirta Fandis Saputra;
- Bahwa pada waktu meminta Handphone milik anak saksi Reno dan anak saksi Raiza dengan alasan bermasalah tentang minta Handphone, tetapi bukan Handphone dalam perkara yang sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena diketahui melakukan penipuan dan penggelapan Handphone milik anak saksi Reno dan anak saksi Raiza, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui handphone tersebut apakah milik anak saksi Reno dan anak saksi Raiza;
- Bahwa Terdakwa tidak dipertemukan dengan anak korban, namun Polisi menjelaskan kalau handphone yang dijadikan perkara ini handphone milik anak saksi Reno dan anak saksi Raiza;
- Bahwa Terdakwa mengakui waktu dijelaskan oleh Polisi bahwa Terdakwa menipu dan menggelapkan Handphone milik anak korban yang bernama anak saksi Reno dan anak saksi Raiza;

Halaman 21 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui melakukan kejahatan menipu dan menggelapkan Handphone yang akhirnya Handphone tersebut dijual kepada saksi Imron;
- Bahwa Terdakwa meminta dan menggelapkan Handphone merk VIVO V23 warna Gold milik anak Reno Satria Pratama dan Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air milik anak korban Raiza Tirta Fandis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau handphone tersebut akan diperlihatkan teman saya dengan berpura – pura bahwa handpone anak saksi Reno dan handphone anak saksi Raiza ada foto cewek teman mereka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan akan mencari sasaran untuk melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual handphone dari hasil kejahatan kepada Saudara Imron hasil curian atau hasil penipuan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan anak saksi Reno dan anak saksi Raiza dengan menggunakan sarana berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna Hitam merah milik Terdakwa II;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa meminta handphone milik anak saksi Reno dan anak saksi Raiza adalah apabila berhasil mendapatkan barang yang dikehendaki, barang itu akan dijual dan uang hasil penjualan akan bagi dua dengan Terdakwa II serta hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari – hari;
- Bahwa setelah berhasil membawa 2 (dua) buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 dan handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301, handphone tersebut semua saya jual kepada IMRON dibeli dengan haraga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut yang sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Wahyu Dian (Terdakwa II), dengan cara Terdakwa mentransfer ke kerening atas nama Imron;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan meminta handphone pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB saya bersama Wahyu Dian ( Terdakwa II) bersama- sama berangkat dari kota Salatiga menuju di wilayah sragen dan sampai di kab. Sragen sekira pukul 16.00 wib karena masih sore saya dan Wahyu Dian, istirahat diwarung menunggu sampai malam, sekira pukul 18.30 Wib saya dan Wahyu Dian, berputar – putar mencari sasaran sesampainya di perempatan Teguhan

Halaman 22 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat anak saksi Reno dan anak saksi Raiza dan juga anak saksi Eric selanjutnya Terdakwa menurunkan Wahyu Dian ditepi jalan dekat perempatan teguhan, kemudian Terdakwa mengikuti anak saksi Raiza dan anak saksi Eric, selanjutnya sesampainya di Jl. Tentara Pelajar dipertigaan Kp. Kliteh- Gerdu Sragen Terdakwa menghentikan anak saksi Raiza dan anak saksi Eric, selanjutnya Terdakwa menyuruh berhenti anak saksi Raiza dan anak saksi Eric dengan berpura – pura Terdakwa bertanya dengan kata-kata “ **mas berhenti dulu mau tanya’ kamu apa yang tadi ngrebut cewek temenku**” selanjutnya Raiza dan Eric berhenti dan menjawab “ **Mboten ngertos pak** “ ( tidak tahu pak ) selanjutnya Terdakwa meminjam Handpone anak saksi Raiza dan anak saksi Eric dengan alasan ingin mengecek galeri foto, dengan bilang “ **pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temenku**“ setelah Terdakwa melihat handpone anak saksi Raiza dan anak saksi Eric, Terdakwa berikan kembali, kepada anak saksi Raiza dan anak saksi Eric, selanjutnya Terdakwa mengajak anak saksi Raiza dan anak saksi Eric ke arah Stadion taruna Sragen, sesampai dilokasi Terdakwa ingin mengecek lagi handpone dengan Terdakwa mengatakan “ **pinjam hapenya lagi mas coba tak cek lagi**” namun handpone anak saksi Raiza dan handpone anak saksi Eric tidak berikan hanya perlihatkan kepada Terdakwa, selajutnya selang beberapa saat datang anak saksi Reno, Terdakwa juga meminta untuk mengecek handpone milik anak saksi Reno, setelah berhasil handphone ditangan anak saksi dan dicek, kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa II sambil mengarahkan anak saksi Reno, anak saksi Raiza dan anak saksi Eric untuk mengikuti Terdakwa untuk mencari tempat yang sepi sesampainya di lokasi di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa mengajak ngobrol lagi dan meminjam handpone anak saksi Reno dan anak saksi Raiza, juga handphone anak saksi Eric dengan alasan akan mengecek ulang Terdakwa mengatakan “ **mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya**” setelah Terdakwa memegang handpone anak saksi Reno dan handphone anak saksi Raiza, Terdakwa menelpon Terdakwa II dengan bilang “ **Siap- siap bro ndang ngomong saiki**” ( siap – siap bro bicara sekarang) dan saya juga bilang “**Hallo ini saya sudah sama masnya jangan diapa- apain ya**”, selanjutnya sambungan telepon Terdakwa berikan kepada anak saksi Eric agar bicara dengan Terdakwa II dan Terdakwa II bilang kepada anak saksi Eric dengan kata-kata “ **mas ikutin temen saya, ke rumah saya tunggu sekarang**” selanjutnya

Halaman 23 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyampaikan kepada anak saksi Reno, anak saksi Raiza dan anak saksi Eric dengan Terdakwa menyampaikan “ **tunggu disini sebentar ya hapenya mau saya lihatin teman saya, dari pada nanti ada apa – apa**”, selanjutnya handphone anak saksi Reno dan handphone anak saksi Raiza Terdakwa bawa pergi sedangkan handphone anak saksi Eric diminta kembali oleh anak saksi Eric, kemudian Terdakwa menemui Terdakwa II Wahyu menjemput di tempat awal yaitu di tepi jalan dekat dengan perempatan teguhan dan langsung pergi ke Salatiga, selanjutnya Terdakwa II diantar menginap di hotel dan Terdakwa pulang ke kontrakan, selanjutnya selang kurang lebih satu minggu pada tanggal 5 september 2022 handphone Terdakwa jual kepada Sdr. ALI IMRAN Alias IMRON bin MARGONO laku dengan harga Rp.1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 ( lima Ratus ribu Rupiah ) saya berikan kepada Terdakwa II lewat tranfer;

- Bahwa cara pembagian tugas antara Terdakwa dengan Terdakwa II Wahyu yaitu mencari sasaran, dan apabila sudah mendapatkan sasaran selanjutnya Terdakwa membujuknya untuk mengikuti Terdakwa dengan alasan menuduh korban telah merebut cewek dari teman Terdakwa selanjutnya berpura – pura mengecek isi galeri yang ada di handphone mereka, dan peran terdakwa II adalah menunggu Terdakwa menelpon Terdakwa II dengan berpura – pura menyuruh korban mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai handphone milik anak saksi Reno dan anak saksi Raiza tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa yang merencanakan melakukan penipuan handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kami berdua sepakat dari hasil kita melakukan kejahatan penipuan atau pencurian hasilnya dibagi dua.
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kira-kira kerugian yang dialami oleh anak saksi Reno dan anak saksi Raiza berkaitan dengan handphone yang diminta sebesar kurang lebih senilai Rp.9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah );

Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Als HQNEN Bin KALIL pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdaakwa pada saat diperiksa oleh Polisi Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan 2 (dua) buah Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 dan Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelum kasus ini;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu melakukan kejahatan bersama Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menbetahui yang menjadi korban pengambilan handphone, akan tetapi Terdakwa saya baru mengetahui setelah Terdakwa diperiksa oleh Polisi Penyidik di Polres Sragen, Polisi mengatakan bahwa yang menjadi korban dan yang dirugikan dalam kasus ini adalah orang bernama anak saksi RENO SATRIA PRATAMA Bin RIYANTORO Alamat Kp. Ngledok Rt 02 /10 Sragen tengah Kec/Kab. Sragen, No HP 082133310185 dan anak saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI Alamat tempat tinggal: Kp. Teguhan Rt. 06 Rw. 02 Kel. sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen, No. HP: 085293847592;
- Bahwa handphone yang Terdakwa jual bersama Terdakwa I Hendika adalah dua buah handphone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 dan Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301, untuk 1 unit Handphone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 sudah dijual oleh Terdakwa I secara online sedangkan Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air Terdakwa I jual dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I mendapatkan Handphone tersebut dari para korban awalnya Terdakwa tidak mengetahui, akan tetapi Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa diperiksa oleh Polisi Penyidik di Polres Sragen, dan Polisi mengatakan bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dijemput oleh Terdakwa I dipenginapan dekat kopeng dengan tujuan berangkat ke Sragen sampai di Sragen jam 16.00 wib karena masih sore selanjutnya istirahat diwarung menunggu sampai malam, sekira jam pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa II berputar – putar mencari sasaran sesampainya di perempatan

Halaman 25 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



Teguhan melihat ad 2 (dua) anak yaitu anak saksi Raiza dan anak saksi Eric, selanjutnya mengetahui akan-anak tersebut kemudian oleh Terdakwa I saya diturunkan dan ditinggal di tepi jalan dekat dengan perempatan Teguhan Sragen dan Terdakwa I mengejar anak saksi Raiza dan anak saksi Eric sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa 1 sudah bersama dengan anak saksi Reno, anak saksi Raiza dan anak saksi Eric, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa dengan kalimat “ Siap- siap bro ndang ngomong saiki ( siap-siap Bro cepat ngomong sekarang) tapi Handphone tidak dimatikan dan saat itu juga diberikan kepada anak saksi Raiza dan Terdakwa disuruh giliran yang bicara Terdakwa mengatakan “ ” mas ikutin temen saya, ke rumah saya tunggu sekarang” selanjutnya saksi Eric menjawab “ ya mas”, selanjutnya sekira pukul pukul 20.00 wib Terdakwa I menjemput Terdakwa di lokasi yang sama di tepi jalan dekat perempatan Teguhan Sragen, selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berhasil mendapatkan 2 (dua) buah handpone selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I langsung pulang menuju Salatiga Kembali ke Hotel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pulang ke Malang Jawa timur, kemudian Terdakwa ditransfer uang dari Terdakwa I sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dari hasil penjualan Handpone tersebut;

- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa tidak menghubungi dan tidak bertemu lagi dengan Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui lagi kegiatan Terdakwa I, tahu-tahu Terdakwa I sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa yang dirugikan adalah anak korban Reno dan anak korban Raiza pemilik Handphone Vivo dan Realme yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen;
- Bahwa Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dan Handpone merk VIVO V23 warna Gold dibeli oleh Terdakwa akan tetapi yang Vivo dijual secara online oleh Terdakwa I, sedangkan yang Realme dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini, tidak menggunakan alat berupa senjata tajam;
- Bahwa pembagian tugas dalam melakukan kejahatan penipuan tersebut
- adalah Terdakwa I yang mencari sasaran, dan apabila sudah mendapatkan sasaran selanjutnya Terdakwa I membujuknya untuk mengikuti Terdakwa I dengan alasan menuduh korban telah merebut



cewek dari teman Terdakwa I selanjutnya Terdakwa 1 berpura – pura mengecek isi galeri yang ada di handphone, dan peran Terdakwa adalah menunggu Terdakwa I untuk menelpon Terdakwa 1, dengan maksud berpura – pura menyuruh korban untuk mengikuti Terdakwa 1, untuk bisa bertemu dengan saya, dan setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya barang-barang berupa Handphone itu dijual oleh Terdakwa I dan hasilnya Terdakwa diberikan uang dari Terdakwa I sebesar Rp500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer;

- bahwa yang mempunyai rencana awal adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa hanya diajak saja, dan awalnya Terdakwa tidak tahu jika diajak melakukan kejahatan seperti ini;
- bahwa uang dari Terdakwa I hasil dari penjualan Handphone tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Raiza dan Reno adalah senilai Rp.9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah )

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias Ninja Bin SUPARMAN (Alm) telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi NUR KHOLIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, dikarenakan saksi adalah istri dari Terdakwa I bernama HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMAN (ALM), sedangkan dengan Terdakwa II baru kenal waktu diperiksa di Polres Sragen;
  - Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini untuk menerangkan berkaitan dengan kasus suami saksi tentang didakwa meminta menggelapkan handphone;
  - Bahwa Handphone yang digelapkan oleh suami saksi handphone merk apa saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti bukan milik suami saksi akan tetapi punya orang lain dan saksi tidak tahu nama pemiliknya;
  - Bahwa saksi pernah datang ke Polres Sragen untuk menjenguk suami saksi waktu suami yang ditahan di Polres Sragen;
  - Bahwa pada waktu di Polres Sragen suami saksi cerita kalau ditangkap berkaitan handphone, tapi bukan handphone yang sekarang dijadikan barang bukti dan suami saksi bilang kalau oleh Pak Nanang disuruh tanda tangan tanpa disuruh membaca surat yang ditandatangani itu hanya disuruh tandatangan saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa tentang yang dilakukan oleh suami saksi dalam kasus ini;
- Bahwa suami saksi tidak mengatakan adanya paksaan atau tekanan dari Polisi Penyidik;
- Bahwa pada waktu datang ke Polres Sragen bertemu dengan Pak Kanit diruangan Pak Kanit, saksi mengatakan kalau suami saksi **didakwa** menggelapkan handphone, dan suami saksi oleh Pak Nanang disuruh tandatangan berita acara, tapi tidak disuruh membaca dan tidak boleh membaca, kemudian Pak Kanit memanggil Pak Nanang untuk datang keruangan Pak Kanit, kemudian Pak Nanang ditanya oleh Pak Kanit “ Apa benar Saudara memeriksa Terdakwa bernama Hendika Cahyana alias Ninja suami dari Nur Kholifah ?” kemudian Pak Nanang menjawab “ ya benar, tapi foto kopi surat berita acara tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, dengan maksud biar dibaca “ itu jawaban dari Pak Nanang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali suami saksi melakukan kejahatan seperti kasus ini;
- Bahwa ada barang bukti yang disita sepeda motor yang dikendarai oleh suami saya disita Polisi, dan sepeda itu baru diserahkan kepada saya waktu saya datang di Polres itu;
- bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dan saksi tidak mengetahui kegiatan suami sehari-harinya, suami saksi pergi kemana saja tidak pernah tahu karena saksi tidak selalu mengikuti suami, saksi ada di Malang untuk bekerja, sedang suami kos di Salatiga;
- Bahwa pekerjaan suami saksi di kos Salatiga itu sebagai peternak kucing;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu dari pihak Kepolisian di Polres Sragen;
- Bahwa Handphone yang dipergunakan oleh suami saksi untuk kegiatan sehari – hari merk OPPO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Handphone Realme dan Redmi itu milik yang jelas dua Handphone tersebut bukan milik suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suami saksi pernah menjual Handphone;
- Bahwa suami saksi sebelum kasus yang karang yang sekarang dahulu memang pernah melakukan tindak pidana, dalam kasus Handphone juga, tapi merk apa handphonenya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi setiap bulannya ditransfer sejumlah Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah);

Halaman 28 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kasus yang pertama suami saksi ditahan sampai sekarang belum keluar, dan dalam perkara yang sekarang ini tidak ditahan, karena menjadi tahanan perkara lain;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa II Wahyu baru sekali di Malang, dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa sepeda motor yang dulu itu, sepeda Honda Beat warna hitam merah milik saksi sendiri, kalau yang digunakan dalam kasus yang sekarang ini saksi tidak mengetahui sepeda motor milik siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handpone Merk Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301.

yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa tidak merasa melakukan penipuan HP Vivo C23 tetapi hanya melakukan penipuan atau pengggelapan 2 handphone realmi dan Redmi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa 1 Hendika pernah di hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2004 kemudian menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Blitar dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2014 kemudian menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan di lapas Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 menjualkan Hp merk Vivo C 23 milik saksi RENO SATRIA PRATAMA Bin RIYANTORO karena yang melakukan kejahatan adalah temannya yang bernama AGUS tetapi belum tertangkap;
- Bhawa para Terdakwa hanya melakukan penipuan 2 (dua) buah Handphone yaitu Realme dan saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI dan Redmi;
- Bahwa Hp realmi C 23 dijual kepada saksi IMRON sedangkan Redmi dijual dengan cara online;
- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2022 bersama-sama berangkat dari kota Salatiga menuju di wilayah Sragen dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, sesampainya di Kab. Sragen

Halaman 29 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di perempatan Teguhan Terdakwa 1 melihat anak korban Raiza dan anak saksi Eric sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I menurunkan Terdakwa II ditepi jalan dekat perempatan Teguhan dan Terdakwa I mengikuti anak saksi Raiza dan anak saksi Eric, selanjutnya sesampainya di Jl. Tentara Pelajar dipertigaan Kp. Kliteh- Gerdu Sragen Terdakwa I menghentikan anak korban Raiza dan anak saksi Eric, lalu menyuruh berhenti dengan mengatakan “ mas berhenti dulu mau tanya’ kamu apa yang tadi ngrebut cewek temenku” selanjutnya anak saksi Raiza berhenti dan menjawab “ Mboten ngertos pak “ ( tidak tahu pak ) selanjutnya terdakwa I meminjam Handpone anak korban Raiza dan anak saksi Eric dengan mengatakan “ pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temenku“ setelah terdakwa I melihat handpone anak korban Raiza dan anak saksi Eric lalu berpura-pura membuka galeri, selanjutnya handphone diberikan kembali, selanjutnya Terdakwa I mengajak anak korban Raiza dan anak saksi Eric ke arah Stadion Taruna Sragen, selanjutnya sesampai dilokasi Terdakwa I meminta mengecek lagi handpone “ pinjam hapenya lagi mas coba tak cek lagi” namun handpone anak korban Raiza dan anak saksi Eric tidak berikan hanya perlihatkan galeri, selajutnya selang beberapa saat datang anak korban Reno, dan Terdakwa I juga meminta untuk mengecek handpone milik anak korban Reno setelah dicek, Terdakwa I menelpon Terdakwa II sambil mengarahkan anak korban Raiza dan dan anak korban Reno untuk mengikuti mencari tempat sepi, selanjutnya sesampainya di lokasi di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I mengajak ngobrol lagi dan meminjam handpone anak korban Reno, anak korban Raiza dan anak saksi Eric dengan mengatakan “ mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya” setelah memegang handpone anak korban Raiza dan anak saksi Eric, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II dengan mengataakan “ Siap - siap bro ndang ngomong saiki” ( siap – siap bro bicara sekarang) dan bilang “Hallo ini saya sudah sama masnya jangan diapa- apain ya” selanjutnya telepon berikan kepada anak saksi Eric, lalu Terdakwa II mengatakan ” mas ikutin temen saya, ke rumah saya tunggu sekarang” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para saksi“ tunggu disini sebentar ya hapenya mau saya lihatin teman saya, dari pada nanti ada apa – apa” Terdakwa I membawa pergi 2 Handpphone Realme dan Redmi, selanjutnya menjemput Terdakwa II dijalan dekat perempatan Teguhan dan langsung pergi ke Salatiga;

Halaman 30 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Hotel Salatiga tempat Terdakwa II mengenap terdakwa I memperlihatkan 2 buah Handphone kepada terdakwa II lalu pulang kekontrakan;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa menjual handpone kepada Realme C 25 dan Vivo C 23 kepada saksi Ali Imron laku dengan harga Rp.1.800.000,- ( satu Juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa II sudah pulang ke Malang maka Terdakwa I mentrasfer kepada Terdakwa II uang sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- lalu sisanya untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa benar untuk handphone VIVO C 23 Terdakwa mendapat dari temannya yang bernama Agus untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa I menjual handphone Redmi secara online;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan penipuan atau penggelapan tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan sarana berupa 1 unit honda beat warna Hitam merah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mencari sasaran yang masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penipuan Hp dengan maksud dan tujuan apabila berhasil akan dijual dan uang hasil penjualan akan bagi dua dengan Terdakwa II serta hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu mulihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Halaman 31 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” yaitu menunjuk kepada orang (manusia) selaku subyek hukum atau yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm) dan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Para Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu mulihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” dapat diartikan adanya kesengajaan dalam diri pelaku yang sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk melakukan tindakan yang dilarang serta dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum sehingga merugikan seseorang dan disisi lain menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa suatu keuntungan disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan pelaku dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*van Bammelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek II* hal 319);

Menimbang, bahwa mengenai “*sifat atau keadaan palsu*” adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut; (PAF Lamintang, SH, *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan Hal 166*).



Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, frasa “*menggunakan tipu muslihat*” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.(*Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.230*) lalu frasa “*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran., (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157*)

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa maka terdapat fakta hukum :

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa I yang berada di Salatiga menghubungi terdakwa II yang tinggal di Malang, Jawa Timur dengan mengatakan “ saya nggak punya uang, nggak main Jawa tengah, kita kerja- kerja” dan Terdakwa II yang sudah mengetahui maksud dari perkataan Terdakwa I maka Terdakwa II langsung menjawab “ iya saya ke sana” lalu Terdakwa II berangkat ke Salatiga menemui Terdakwa I;
- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Salatiga menuju Sragen dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, setelah sampai di Sragen lalu berkeliling mencari sasaran, kemudian sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa I melihat ada sepeda motor berboncengan yang akan dijadikan sasaran, maka terdakwa I menurunkan terdakwa II Teguhan, Plumbungan, Karangmalang, Sragen untuk menunggu, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motornya langsung mengejar sepeda motor yang akan dijadikan sasaran tersebut, kemudian sesampainya di Jl Pelajar di pertigaan Kp Kliteh, Gerdu, Sragen sepeda motor terdakwa I berjajar dengan sepeda motor yang dikemudikan anak saksi Eric yang memboncengkan anak korban Raiza, lalu Terdakwa I mengatakan “ mas berhenti dulu mau tanya, kamu apa yang tadi ngrebut cewek temanku” padahal ini hanya modus terdakwa saja, lalu anak saksi Eric berhenti dan menjawab “ tidak tau pak” selanjutnya Terdakwa I mengatakan “ pinjam dulu hapenya buat ngecek foto apa ada foto cewek temanku” lalu anak saksi Eric dan anak korban Raiza menyerahkan handphone kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengecek handphone





lalu mengembalikan, selanjutnya Terdakwa I mengajak anak saksi Erc dan anak korban Raiza ke Stadion Taruna Sragen, dan Terdakwa mengatakan “pinjam hape lagi mas coba tak cek lagi” tetapi anak saksi Eric dan anak korban Raiza tidak memberikan hanya memperlihatkan kepada Terdakwa I, dan tidak lama datang sanak korban Reno, maka Terdakwa I juga minta handphone anak korban Reno untuk dicek fotonya, selanjutnya dikembalikan kepada anak korban Reno lagi. Kemudian Terdakwa berpikir bagaimana caranya supaya bisa menguasai handphone tersebut, maka Terdakwa I mengajak anak saksi Eric dan anak korban Reno untuk mengendarai sepeda motor mengikuti Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I merasa ada tempat yang sepi yaitu di jalan depan Masjid yang beralamat di Jl. Sumeni, Dsn. Margomulyo, Kel Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Terdakwa berhenti dan diikuti oleh anak saksi Eric dan anak korban Raiza, kemudian Terdakwa I mengatakan “mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya” setelah Terdakwa I menguasai 3 (tiga) buah Handphone, maka Terdakwa I menelepon Terdakwa II dengan mengatakan “siap-siap bro dang ngomong saiki, halo ini saya sudah sama masnya jangan diapa-apainn ya” selanjutnya handphone yang masih aktif diberikan kepada anak saksi Erc, lalu Terdakwa II mengatakan “mas ikuti teman saya kerumah, saya tunggu sekarang” selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada anak saksi Eric dan anak korban Raiza, “tunggu disini sebentar ya handphonenya mau saya lihatin ke saudara saya, dari pada nanti ada apa-apa”, namun anak saksi Eric meminta handphonenya dan Terdakwa I memberikan Handphone milik anak saksi Eric, selanjutnya Terdakwa I pergi dengan membawa 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23 warna Gold dengan IMEI 1 882450059810935 dan IMEI 2 882450059610927 milik anak korban RENO SATRIA PRATAMA dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan Imei 1 862241054264319, Imei 2 862241054264301 milik anak korban RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA, lalu menjemput Terdakwa II di Teguhan untuk pulang ke Salatiga dan sesampainya di Hotel Salatiga terdakwa I memperlihatkan 2 (dua) buah Handphone kepada Terdakwa II;

- o Bahwa Terdakwa I menjual 2 (dua) Handphone tersebut kepada saksi ALI IMRON dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasilnya diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dipakai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu anak korban Reno, anak korban Raiza dan anak saksi Eric pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan para anak korban dan anak saksi sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karangmalang Kab. Sragen kejadian penipuan terhadap anak saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna gold dengan IMEI : 882450059810935, IMEI 2 : 882450059610927 milik anak saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna abu air dengan IMEI 1 : 862241054264319, IMEI 2 : 862241054264301 itu milik RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI;
- Bahwa alasan Terdakwa I Hendika Cahyana meminta handphone milik anak saksi dengan cara Terdakwa I Hendika Cahyana akan memperlihatkan foto yang ada didalam galeri handphone anak saksi kepada temannya karena menurut Terdakwa I Hendika Cahyana anak saksi dituduh merebut pacar dari temannya Terdakwa I Hendika Cahyana;
- Bahwa cara Terdakwa I Hendika Cahyana merugikan anak saksi adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi pergi ke warung nasi kucing di teguhan sragen, selanjutnya anak saksi dihubungi oleh Eric Rizky meminta anak saksi untuk datang ke Stadion Taruna Karangmalang Sragen sesampainya di lokasi sudah ada Raiza, Eric Rizky dan juga sudah ada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminjam handapone milik anak saksi untuk dicek isi galeri fotonya dengan alasan ada foto cewek/pacar temanya dengan kalimat “ **mas lihat hapenya mau saya cek isi fotonya**” namun handpone hanya anak saksi perlihatkan tidak anak saksi berikan, setelah handpone anak saksi dilihat, selanjutnya Terdakwa I mengajak anak saksi, dan Raiza, dan juga Eric pergi ke tempat temanya sesampainya di lokasi di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karang malang Kab. Sragen sekira pukul 19.30 wib, terdakwa 1 meminjam handpone saya, HP Raiza, dan HP.Eric dengan alasan akan mengecek ulang dengan kalimat “ **mas sebentar saya cek lagi galeri fotonya**” setelah memegang handpone anak saksi, Raiza dan Eric juga Terdakwa I menelpon temannya bernama Wahyu Dian selanjutnya telepon diberikan kepada Raiza dan bilang “ **mas ikutin temen anak saksi, ke rumah, anak saksi tunggu sekarang**” selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada anak saksi juga kepada Raiza, dan Eric sambil mengatakan “ **tunggu disini sebentar ya hapenya mau saksi lihatin keteman saksi, dari pada nanti ada apa – apa**” selanjutnya handpone

Halaman 35 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi dan HP Raiza, dibawa pergi menemui temannya dan belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa menipu anak saksi dan anak saksi telah memberikan barang kepada Terdakwa berupa: Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 itu milik anak saksi, dan handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 itu milik RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam handphone anak saksi adalah karena Terdakwa 1 akan memperlihatkan foto yang ada didalam galeri handpone anak saksi kepada temannya karena menurut Terdakwa 1, saya dituduh merebut pacar dari temannya Terdakwa 1;
- Bahwa barang yang dibawa anak saksi oleh Terdakwa I berupa Handphone saya merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927, waktu diperiksa di Kepolisian saya menunjukkan bukti kepemilikan berupa 1(satu) buah dushbook Handpone merk VIVO V23 warna Gold;
- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak korban Reno dan anak korban Raiza serta anak saksi Eric benar telah bertemu dengan Terdakwa I Hendika Cahyana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karangmalang Kab. Sragen dengan beralih membuat rangkaian kebohongan terhadap korban Reno dan anak korban Raiza serta anak saksi Eric bahwa anak korban Raiza telah merebut pacar teman dari Terdakwa I Hendika Cahyana dengan alasan mempunyai niat untuk menguasai handphone milik naka korban Raiza dan anak korban Reno serta anak saksi Eric dengan cara berpura-pura meminjam handphone mereka sehingga Terdakwa I Hendika Cahyana berhasil menguasai dan membawa pergi Handpone merk VIVO V23 warna Gold dengan IME 1 : 882450059810935, Imei 2 : 882450059610927 itu milik anak saksi, dan handpone Realme C25 tipe RMX3191 warna abu air dengan Imei 1 : 862241054264319, Imei 2 : 862241054264301 itu milik RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa membantah keterangan anak korban dan anak saksi oleh karena menurut para Terdakwa, ianya para Terdakwa tidak ada membuat serangkaian kebohongan maupun tipu muslihat untuk dilakukan perbuatan menguasai handphone yang bertempat di Jl. Sumeni depan Masjid Kel. Puro Kec. Karangmalang Kab. Sragen oleh karena Terdakwa

Halaman 36 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgn



I tidak pernah bertemu dengan anak korban Reno, anak korban Raiza dan anak saksi Eric, selain itu para Terdakwa juga tidak pernah membawa pergi handphone merk VIVO V23 warna Gold milik anak korban RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA Bin SIDI yang telah dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa adalah hak – hak Terdakwa untuk membantah, namun Majelis Hakim akan berupaya mengungkap kebenaran materil atau kebenaran sejati dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip negatief wettelijk bewijstheorie yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat – alat bukti dalam Undang-undang secara negatif . Prinsip tersebut terkandung dalam pasal 183 KUHAP yang memberikan batasan untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal 2 alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut “ Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi – saksi fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi – saksi ade charge yakni : saksi Nur Kholifah yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dan itu bukan HP suaminya;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa berawal dari Anak korban Reno dan anak korban Raiza serta anak saksi Eric yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu diikuti oleh Terdakwa I Hendika Cahyana dengan cara berpura-pura meminjam handphone berdalih ingin melihat foto yang berada dalam galeri handphone sehingga Terdakwa I Hendika berniat merangkai cerita bahwa anak korban Raiza telah mengambil pacar temannya, sehingga Terdakwa I melaksanakan aksinya untuk mengajak anak korban Reno dan anak saksi Eric mengikuti petunjuk dari Terdakwa I Hendika Cahyana menemui temannya, sampai pada akhirnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Wahyu Dian untuk segera menghubungi Terdakwa I Hendika dnegan cara menelpon dan mengaku bahwa ianya adalah pacar yang dikatakan Terdakwa I Hendika, namun oleh karena handphone masih berada penguasaan Terdakwa I



Hendika Cahyana, lalu kesempatan untuk membawa pergi kedua handphone terlaksana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tetap membantah keterangan saksi – saksi fakta namun saksi – saksi dari Penyidik telah menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tidak ada dilakukan pemaksaan dan tidak ada dilakukan penekanan, dan keterangan saksi – saksi di Penyidik di bawah sumpah juga merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari saksi – saksi fakta yang saling bersesuaian tersebut di atas, yang melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap Anak korban Reno dan anak korban Raiza, maka Anak saksi fakta yang bernama Eric yang tanpa disumpah namun digunakan sebagai petunjuk juga merupakan keterangan saksi, dan keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan pasal 185 ayat (1) KUHAP, sehingga dengan merujuk pasal 183 KUHAP yang berkaitan dengan pemenuhan minimal 2 alat bukti hukum positif tidak memberikan kewajiban salah satu alat bukti yang digunakan harus merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa membantah tidak ada melakukan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menguasai barang, namun saksi – saksi ade charge yang dihadirkan oleh Terdakwa hanya menerangkan tidak pernah mengetahui kedua handphone yang telah dijadikan barang bukti dipersidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai ketidaksesuaian antara keterangan para Terdakwa maupun saksi – saksi ade charge tidak dapat mendukung bantahan para Terdakwa terhadap keterangan para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa II berupa :

1. Foto memar dan luka pada kaki Terdakwa II, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat bertanda T-1 yang menunjukkan gambar foto kaki Terdakwa II yang mengalami luka dan memar, maka Majelis berpendapat bahwa selama dipersidangan Terdakwa II benar pernah menerangkan luka dan memar tersebut akibat dari perbuatan saksi Penyidik, namun oleh karena dibantah oleh saksi Penyidik serta tidak pernah ada yang melihat kekerasan terhadap Terdakwa II maka hanya merupakan pengakuan semata Terdakwa dipersidangan;





Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim merujuk pada pasal 184 ayat (1) KUHP, maka alat bukti yang akan digunakan oleh Majelis Hakim terhadap perkara ini minimal 2 alat bukti meskipun Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi –saksi yang menerangkan para Terdakwa melakukan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang terhadap Anak korban Reno dan anak korban Raiza;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang melihat Terdakwa I Hendika Cahyana yakni Anak saksi Eric yang keterangannya tanpa di sumpah, akan tetapi dapat digunakan sebagai petunjuk namun merupakan alat bukti saksi dalam perkara ini. Dan berdasarkan keterangan Anak saksi Syahdul Maghfiroh dihubungkan dengan keterangan Anak korban Reno dan anak korban Raiza maupun keterangan saksi – saksi dari Penyidik maka keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dapatlah digunakan sebagai alat bukti Petunjuk, dimana dalam pasal 188 KUHP : yakni perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengutip isi pasal 183 KUHP, walaupun para Terdakwa sejak semula membantah tidak melakukan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang terhadap Anak korban Reno dan anak korban Raiza, namun berdasarkan alat bukti saksi maupun barang bukti serta petunjuk dari anak saksi Eric menyimpulkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II hingga sedemikian rupa dilandasi tujuan/ niat pelaku yang memang menghendaki melakukan perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat hingga membuat anak saksi/ anak korban menjadi percaya lalu secara tidak sadar menyerahkan sejumlah barang kepada Terdakwa I hingga memudahkan bagi Terdakwa I untuk menguasai barang berupa HP merk Redmi dan HP merk Vivo tersebut hingga kemudian Terdakwa I bisa mengambil dan membawa kedua HP yang sebelumnya telah dikuasai oleh Terdakwa I sehingga akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi korban sejumlah perbuatan para terdakwa saksi saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RENO SATRIA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga dari keseluruhan pembuktian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, dan juga sebagai efek jera kepada Terdakwa I yang ternyata pernah dihukum dalam perkara pidana sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan IMEI 1 862241054264319, IMAI 2 862241054264301 oleh karena diakui kepemilikannya oleh Anak Korban **RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA**, maka beralasan hukum dikembalikan kepada Anak Korban **RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi para Anak korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulangi;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm) dan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan
2. Alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm) dan Terdakwa II WAHYU DIAN KHA RISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Abu Air dengan IMEI 1 862241054264319, IMAI 2 862241054264301.Dikembalikan kepada saksi RAIZA TIRTA FANDIS SAPUTRA.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SRI PUSPORINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh SUWARTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUSPORINI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)